



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 108 /Pid.Sus/2016/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : MAKLON EDISON SILLA ;-----
2. Tempat lahir : Boentuka ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Mei 1996 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Oenuu, RT.30 / RW. 11, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Swasta ;-----
9. Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Timor Tengah Selatan pada tanggal 1 Agustus 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1) Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 ;-----
- 4) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan 16 Januari 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 108 / PID.Sus / 2016 / PN.Soe. tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 108 / PID.Sus / 2016 /PN.Soe. tanggal 19 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Ayat (2) UU. RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** berupa pidana penjara selama: **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Fit X DH 2852 VA ;-----
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MAKLON SILLA
 - SPM Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi ;-----
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PETRUS TANE0 (Ayah kandung korban YUNUS TANE0) ;-----
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa tertanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa ingin melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi selain itu antara Terdakwa dengan keluarga korban pada tanggal 7 Agustus 2016 telah melakukan Penyelesaian secara kekeluargaan ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di jalan raya Desa Tuafanu jurusan bena menuju arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban **YUNUS TANEO** meninggal dunia perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas berawal ketika terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) mengendarai sepeda motor Honda Fit X dengan nomor polisi DH 2852 VA bergerak dari arah Bena menuju ke arah Kolbano dengan membonceng korban CHARLES SILLA melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam pada saat sampai di tempat kejadian yang mana pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan cerah, dengan kondisi jalan lurus beraspal, dan arus lalu lintas sepih pada saat terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Vega dari jarak pandang kurang lebih (\pm) 50 (lima puluh) meter, bergerak dari arah Kolbano menuju Bena (berlawanan) yang dikendarai oleh korban YUNUS TANEO dengan kecepatan tinggi, namun karena terdakwa mengendarai sepeda motor HondaFit X Nopol DH 2852 VA dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat melakukan penghindaran, serta tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA yang dikendarai terdakwa masuk ke arah lajur kanan yang seharusnya merupakan lajur dari korban ;-----

YUNUS TANEO, sehingga sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban YUNUS TANEO yang mengakibatkan korban YUNUS TANEO meninggal dunia di tempat kejadian ;-----

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengakibatkan korban YUNUS TANEO meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : RSUD.22.A.03/09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter Pemerintah pada RSUD Soe dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar luka digita dua pada bagian dahi kiri, digita empat pada dahi bagian kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, bibir bawah sebelah kanan, kuping telinga kanan, bengkak pada daerah wajah kanan dan kiri patah tulang kanan dan pipi kanan, patah tulang leher, luka lecet pada leher kanan dan leher kiri dan luka lecet pada pinggang kanan dan sebab kematian diakibatkan kekerasan benda tumpul ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **310 (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.-----

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di jalan raya Desa Tuafanu jurusan bena menuju arah Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban CHARLES SILLA mengalami luka dan kendaraan mengalami kerusakan"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas berawal ketika terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) mengendarai sepeda motor Honda Fit X dengan nomor polisi DH 2852 VA bergerak dari arah Bena menuju ke arah Kolbano dengan membonceng korban CHARLES SILLA melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam pada saat sampai di tempat kejadian yang mana pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan cerah, dengan kondisi jalan lurus beraspal, dan arus lalu lintas sepih terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Vega dari jarak pandang kurang lebih (\pm) 50 (lima puluh) meter, bergerak dari arah Kolbano menuju Bena (berlawanan) yang dikendarai oleh korban YUNUS Taneo dengan kecepatan tinggi, namun karena terdakwa mengendarai sepeda motor HondaFit X Nopol DH 2852 VA dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat melakukan penghindaran, serta tidak membunyikan klakson tetapi sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA yang dikendarai terdakwa masuk ke arah lajur kanan yang seharusnya merupakan lajur dari korban ;----- YUNUS Taneo, sehingga sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vega yang mengakibatkan korban CHARLES SILLA jatuh ditepi jalan bagian kiri sehingga korban CHARLES SILLA mengalami luka-luka serta sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA dan sepeda Motor Yamaha Vega mengalami kerusakan ;---
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengakibatkan korban CHARLES SILLA mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : RSUD.22.A.03/09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter Pemerintah pada RSUD Soe dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi, terdapat keluar darah dari hidung, terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan, terdapat luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan diatas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
disimpulkan bahwa luka lecet pada dahi, luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **310 (2) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. ALFRET HAUTEAS dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini karena masalah tabrakan motor dengan motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2016, sekitar jam 22.00 Wita di depan rumah saksi yang terletak di Nismakapa, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi yang sedang tidur nyenyak dan mendengar bunyi benturan yang keras dan suara teriak minta tolong maka saksi terbangun dan menggunakan senter berjalan menuju kearah bunyi benturan yang keras dan suara teriak minta tolong yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, maka disana saksi melihat anak kecil laki-laki dalam keadaan terluka dan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit X dari arah Bena kearah Kolbano jatuh tergetak di pinggir jalan bagian kiri, dan tidak lama kemudian mulai berdatangan orang-orang disekitar tempat kejadian perkara maka kami sama-sama melihat korban yang kemudian diketahui namanya YUNUS TANEO dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega tanpa plat nomor Polisi dari arah Kolbano menuju kearah Bena jatuh tergetak di tengah jalan meninggal ditempat kejadian perkara;-----
- Bahwa saat itu Polisi datang bawa kendaraan dan angkut Terdakwa dan korban entah bawa kemana saksi sudah tidak tahu lagi;-----
- Bahwa saksi melihat jarak antara posisi letak sepeda motor Supra Fit X dengan posisi letak sepeda motor Yamaha Vega lebih kurang 15 (lima belas) meter ;-----
- Bahwa saat itu saksi mendengar omongan orang di tempat kejadian perkara bahwa korban YUNUS TANEO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega;-----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi membenarkan foto-foto Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit X dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega tanpa plat nomor Polisi;-----

- Bahwa saksi tidak mencium bau minuman keras atau bau sopi dari mulut Terdakwa dan korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun korban ada menggunakan helm atau tidak ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa merayap saja karena kaki patah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kedua motor yang bertabrakan itu kondisinya hancur atau tidak karena saat itu malam dan gelap sekali;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa maupun yang dikendarai oleh korban ;-----
- Bahwa keadaan jalan raya baik aspal bagus dan lurus, tidak ada tikungan;---
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diantara Terdakwa dan keluarga sudah berdamai dengan keluarga korban atau belum;Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban YUNUS TANE0 meninggal dunia di TKP serta kerusakan pada sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA dan sepeda Yamaha Vega tanpa Plat Nomor;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. ROBI ONISIMUS BENU dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah tabrakan motor dengan motor pada Hari, tanggal dan bulan kecelakaan lupa tapi pada tahun 2016, sekitar jam 11.00 malam bertempat di Jalan raya jurusan Bena ke Kolbano, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi yang sedang tidur di bangunkan oleh istri dan orang tua saksi bahwa ada kecelakaan di depan rumah dan ada suara menangis anak kecil dan suara teriakan minta tolong maka saksi jalan menuju kearah suara teriak minta tolong yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi, maka disana saksi melihat Polisi yang mengangkat anak kecil laki-laki dalam keadaan terluka dan Terdakwa diangkut dengan kendaraan dan dibawa rumah sakit sedangkan YUNUS TANE0 langsung meninggal dan saat itu masih ada ditempat kejadian perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi datang dari rumah dan setelah saksi bertemu dengan banyak orang termasuk Polisi disana saksi melihat ALFRET HAUTEAS maka ALFRET HAUTEAS mengatakan bahwa saat itu Supra Fit X dari arah Bena menuju kearah Kolbano 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega tanpa plat nomor Polisi dari arah Kolbano menuju kearah Bena;-----

- Bahwa saat itu banyak darah keluar dari tubuh korban; -----
- Bahwa saksi melihat jarak antara posisi letak sepeda motor Supra Fit X dengan posisi letak sepeda motor Yamaha Vega lebih kurang 8 (delapan) meter ada ceceran darah dan seretan kendaraan yang terjatuh serta korban meninggal dipinggir jalan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kedua motor yang bertabrakan itu kondisinya hancur atau tidak karena saat itu malam dan gelap sekali;-----
- Bahwa saat itu saksi mendengar omongan orang di tempat kejadian perkara bahwa korban YUNUS TANEQ yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega sedangkan Terdakwa berboncengan dengan orang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diantara Terdakwa dan keluarga sudah berdamai dengan keluarga korban atau belum;-----
- Bahwa keadaan jalan raya baik aspal butas dan lurus, tidak ada tikungan dan perempatan jalan;-----
- Bahwa Hakim Ketua menunjukan foto-foto Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit X dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega tanpa plat nomor Polisi, saksi membenarkan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. CHARLES SILLA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;--

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa saksi di perhadapkan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis 30 Juni 2016 sekitar 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Tuafanu jurusan Bena menuju Kolbano, Kec. Kualin Kab. TTS ;-----
- Bahwa terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Homda Fit X Nopol DH 2852 VA dengan membonceng saksi CHARLES SILLA bergerak dari Bena menuju Kolbano ;-----
- Bahwa saksi melihat sepeda Yamaha Vega tanpa Plat Nomor dari Kolbano menuju Bena ;-----
- Bahwa terdakwa dengan kecepatan 80 km/ jam ;-----
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu jalan hotmix , lurus dan sepih;-----
- Bahwa pada saat itu saksi terdakwa tidak menyembunyikan klakson ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor Fit X dan Yamaha Vega ;-----

- Bahwa saksi sepeda Yamaha Vega jatuh di sebelah kiri jalan, dan motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA jatuh ditengah jalan; -----
- Bahwa setelah melihat ulang tempat kejadian saksi mengetahui titik tabrak berada di jalur sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat motor ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami muntah darah selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban YUNUS Taneo meninggal dunia di TKP serta kerusakan pada sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA dan sepeda Yamaha Vega tanpa Plat Nomor; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. PETRUS Taneo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan sekarang dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa saksi di perhadapkan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut yaitu tabrakan 2 (dua) kendaraan yakni sepeda motor Honda Fit X DH2852 VA bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi yang dikendarai anak saksi bernama Yunus Taneo;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut,saksi hanya mendengar informasi kemdian sekitar 20 Menit kemdian setelah kecelakaan saksi lansung menuju ketempat kejadian ;-----
- Bahwa awalnya saksi tahu anak saksi keluar rumah sekitar ja, 18.00 Wita pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, saksi tidak tahun tujuan anak saksi kemana saat itu, kemudian pada jam 22.00 Wita anaka saksi mengalami kecelakaan dan mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju ketemapt kejadian untuk memastikan dan ternyata benar anak saksi yang bernama YUNUS Taneo mengalami kecelakaan ;-----
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kecelakaan tersebut saksi melihat anak saksi mengalami kecelakan sehingga saksi menjadi tidak berdaya lagi dan tidak bisa berbuat banyak lagi pada saat itu dan saksi mengikuti aturan dan proses hukum dan anak saksi langsung dibawa ke RSUD Soe ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi YUNUS Taneo meninggal dunia ditempat kejadian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga terdakwa An. MAKLOS SILA masih memiliki hubungan keluarga dengan istri saksi dan pada saat almarhum anak saksi disemayamkan, keluarga terdakwa sempat memberikan bantuan ;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang dibacakan tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MAKLOS EDISON SILLA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah tabrakan motor dengan motor antara Terdakwa dengan korban YUNUS TANEQ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, sekitar jam 22.00 Wita di jalan raya jurusan Bena ke Kolbano Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa membonceng CHARLES SILLA dari rumah tante di Bena menuju kearah Kolbano;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengkonsumsi minuman keras ;-----
- Bahwa Terdakwa bisa bertabrakan dengan Korban karena pada saat sebelum terjadi tabrakan Terdakwa melihat Korban yang saat itu lari kencang dan sig sag dengan sepeda motornya datang dari arah depan jurusan Kolbanu menuju ke arah Bena melewati jalur kiri dan kemudian ke jalur kanan dan ke kanan lagi tanpa lampu, saat itu Terdakwa pikir kawan mau main gila tapi tiba-tiba motor Korban menabrak Terdakwa dengan adik sepuhu;-----
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dengan adik sepupu tidak menggunakan helm, Terdakwa tidak tahu Korban menggunakan helm atau tidak karena malam itu gelap sekali karena listrik padam;-----
- Bahwa Korban datang dari arah depan tanpa lampu;-----
- Bahwa Jalan lurus, aspal-butas tidak ada perempatan jalan ke kiri dan ke kanan;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami patah tulang kaki, CHARLES SILLA yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa mengalami luka di kening dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan korban YUNUS TANEQ langsung meninggal di tempat kejadian perkara;-----
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apakah ada garis putih di atas jalan tersebut ;-----
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang teradakwa kendarai lajunya standar ;---
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengenadari speda motor sejak terdakwa masih duduk di SMU ;-----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Soe sebelah kiri jalan arah Bena menuju Kolbano, sedangkan

Korban jatuh di sebelah kiri jalan arah Kolbano menuju ke arah Bena;-----

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Terdakwa dan keluarga memberikan bantuan kepada keluarga Korban berupa babi 1 (satu) ekor, beras 1 (satu) karung, dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan adik CHARLES SILLA yang lebih duluan diangkut ke rumah sakit;-----
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Sket tempat kejadian perkara;-----
- Bahwa Terdakwa melihat Korban lari sig sag dari arah depan sekitar 50 (lima puluh) meter akhirnya menabrak Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kecelakaan ini yang menyebabkan Korban YUNUS TANEQ meninggal dunia di tempat kejadian perkara;-----
- Bahwa Terdakwa belum ada istri anak;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit SPM Honda Fit X DH 2852 VA ;-----
- SPM Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan ;-----

- Surat Visum atas nama korban YUNUS TANEQ Nomor : RSUD.22.A.03/09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter Pemerintah pada RSUD Soe dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar luka digita dua pada bagian dahi kiri, digita empat pada dahi bagian kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, bibir bawah sebelah kanan, kuping telinga kanan, bengkak pada daerah wajah kanan dan kiri patah tulang kanan dan pipi kanan, patah tulang leher, luka lecet pada leher kanan dan leher kiri dan luka lecet pada pinggang kanan dan sebab kematian diakibatkan kekerasan benda tumpul ;-----
- Surat Visum atas nama korban CHARLES SILLA Nomor : RSUD.22.A.03/09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter Pemerintah pada RSUD Soe dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi, terdapat keluar darah dari hidung, terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan, terdapat luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa luka lecet

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tangan kanan lecet pada siku tangan sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Tuafanu jurusan Bena menuju arah Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa MAKLON EDISON SILLA yang mengendarai Honda Fit dengan nomor polisi DH 2852 VA dengan membonceng korban CHARLES SILLA bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega tanpa menggunakan nomor polisi yang dikendarai oleh korban YUNUS Taneo ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika berawal ketika terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) mengendarai sepeda motor Honda Fit X dengan nomor polisi DH 2852 VA bergerak dari arah Bena menuju ke arah Kolbano dengan membonceng korban CHARLES SILLA melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam pada saat sampai di tempat kejadian yang mana pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan cerah, dengan kondisi jalan lurus beraspal, dan arus lalu lintas sepih pada saat terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Vega dari jarak pandang kurang lebih (\pm) 50 (lima puluh) meter, bergerak dari arah Kolbano menuju Bena (berlawanan) yang dikendarai oleh korban YUNUS Taneo dengan kecepatan tinggi, namun karena terdakwa mengendarai sepeda motor HondaFit X Nopol DH 2852 VA dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat melakukan penghindaran, serta tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA yang dikendarai terdakwa masuk ke arah lajur kanan yang seharusnya merupakan lajur dari korban YUNUS Taneo, sehingga sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban YUNUS Taneo

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan korban YUNUS TANEQ meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban CHARLES SILLA jatuh ditepi jalan bagian kiri sehingga korban CHARLES SILLA mengalami luka-luka serta sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA dan sepeda Motor Yamaha Vega mengalami kerusakan ;-----

- Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa tersebut korban ada yang mengalami luka ringan dan juga yang meninggal dunia sebagaimana :-----

- Surat Visum atas nama korban YUNUS TANEQ Nomor : RSUD.22.A.03/09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter Pemerintah pada RSUD Soe dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar luka digita dua pada bagian dahi kiri, digita empat pada dahi bagian kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, bibir bawah sebelah kanan, kuping telinga kanan, bengkak pada daerah wajah kanan dan kiri patah tulang kanan dan pipi kanan, patah tulang leher, luka lecet pada leher kanan dan leher kiri dan luka lecet pada pinggang kanan dan sebab kematian diakibatkan kekerasan benda tumpul ;-----

- Surat Visum atas nama korban CHARLES SILLA Nomor : RSUD.22.A.03/09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter Pemerintah pada RSUD Soe dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi, terdapat keluar darah dari hidung, terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan, terdapat luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa luka lecet pada dahi, luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah ;-----

- Bahwa benar antara keluarga korban YUNUS TANEQ dengan keluarga Terdakwa MAKLON EDISON SILLA telah melakukan perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 7 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur "Meninggalkan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya

Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" ;-----

3. Unsur "Dengan Korban Meninggal Dunia" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kelalaian (*Culpa*) memiliki pengertian adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang melakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan surat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Tuafanu jurusan Bena menuju arah Kolbano, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa MAKLON EDISON SILLA yang mengendarai Honda Fit dengan nomor polisi DH 2852 VA dengan membonceng korban CHARLES SILLA bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega tanpa menggunakan nomor polisi yang dikendarai oleh korban YUNUS Taneo ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika berawal ketika terdakwa **MAKLON EDISON SILLA** yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) mengendarai sepeda motor Honda Fit X dengan nomor polisi DH 2852 VA bergerak dari arah Bena menuju ke arah Kolbano dengan membonceng korban CHARLES SILLA melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam pada saat sampai di tempat kejadian yang mana pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan cerah, dengan kondisi jalan lurus beraspal, dan arus lalu lintas sepih pada saat terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Vega dari jarak pandang kurang lebih (\pm) 50 (lima puluh) meter, bergerak dari arah Kolbano menuju Bena (berlawanan) yang dikendarai oleh korban YUNUS Taneo dengan kecepatan tinggi, namun karena terdakwa mengendarai sepeda motor HondaFit X Nopol DH 2852 VA dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat melakukan penghindaran, serta tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA yang dikendarai terdakwa masuk ke arah lajur kanan yang seharusnya merupakan lajur dari korban YUNUS Taneo, sehingga sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban YUNUS Taneo yang mengakibatkan korban YUNUS Taneo meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban CHARLES SILLA jatuh ditepi jalan bagian kiri

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya korban CHARLES SILLA mengalami luka-luka serta sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA dan sepeda Motor Yamaha Vega mengalami kerusakan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa MAKLON EDISON SILLA membantah bahwa terdakwa tidak ada mengambil jalur dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban CHARLES SILLA dan saat itu korban yang mengendarai sepeda motornya secara zig zag dan menabrak Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol DH 2852 VA, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan fakta diatas bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta Sket Gambar Laka Lantas yang dibuat oleh I Wayan Wijana Penyidik pada Satuan Lalu Lintas Unit Laka Polres Timor Tengah Selatan, terbukti bahwa Terdakwa yang telah lalai dengan mengambil jalur sepeda motor saksi korban selain itu bahwa tidak ada saksi maupun alat bukti lainnya yang mendukung bantahan terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan Sepeda Motor tersebut, tidak ada tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas, karena saat itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga sepeda motor tidak bisa dikendalikan kemudian mengambil jalur sepeda motor yang dikendarai oleh korban CHARLES SILLA, sebagaimana Sket Gambar Laka Lantas yang dibuat oleh I Wayan Wijana Penyidik pada Satuan Lalu Lintas Unit Laka Polres Timor Tengah Selatan dan telah disetujui oleh Terdakwa tertanggal 30 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan Korban meninggal dunia”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa tersebut korban YUNUS TANE0 meninggal dunia, sebagaimana Surat Visum atas nama korban YUNUS TANE0 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 RSUD.22.A/03/09A/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter Pemerintah pada RSUD Soe dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar luka digita dua pada bagian dahi kiri, digita empat pada dahi bagian kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, bibir bawah sebelah kanan, kuping telinga kanan, bengkok pada daerah wajah kanan dan kiri patah tulang kanan dan pipi kanan, patah tulang leher, luka lecet pada leher kanan dan leher kiri dan luka lecet pada pinggang kanan dan sebab kematian diakibatkan kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa korban YUNUS Taneo meninggal dunia diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelaliannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" ;-----
3. Unsur "Dengan Korban Luka Ringan" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari unsur pertama yaitu unsur "Setiap Orang" dan kedua yaitu unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelaliannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" dalam pertimbangan dakwaan kesatu/Pertama Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, sehingga untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan untuk unsur pertama dan unsur kedua tersebut, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" dan unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelaliannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" dalam dakwaan Kedua dinyatakan terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;



**Ad. 3. Unsur “ Dengan Korban Luka Ringan Dan kerusakan kendaraan dan /
atau Barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan didalam penjelasan pada pasal 229 ayat (3) UU No. 29 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :-----

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka ringan dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, visum et repertum, barang bukti serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban CHARLES SILLA mengalami luka-luka sesuai dengan ;-----

- Surat Visum atas nama korban CHARLES SILLA Nomor : RSUD.22.A.03/09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter Pemerintah pada RSUD Soe dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi, terdapat keluar darah dari hidung, terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan, terdapat luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa luka lecet pada dahi, luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah
- Dan kedua kendaraan yaitu sepeda motor Honda Fit X Nopol DH 2852 VA dan sepeda Motor Yamaha Vega mengalami kerusakan sebagaimana foto-foto yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan visum et repertum, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh korban tersebut dapat dikategorikan sebagai luka ringan serta kedua motor tersebut mengalami kerusakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan luka ringan telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi secara tidak sengaja dan akibat kecelakaan tersebut Terdakwa juga mengalami luka-luka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraian diatas bahwa Terdakwa memang tidak secara sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, namun terdakwa lalai (*Culpa*) memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dalam mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi dan terhadap luka-luka yang dialami oleh Terdakwa sendiri itu adalah akibat dari ketidak hati-hatian terdakwa sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit SPM Honda Fit X DH 2852 VA ;-----

Oleh karena merupakan barang yang di sita secara sah dari Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- SPM Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi ;-----

Oleh karena merupakan barang milik dari korban YUNUS TANEEO yang telah meninggal dunia, sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada keluarga terdakwa yaitu ayah korban saksi PETRUS TANEEO ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban YUNUS TANEEO meninggal dunia dan saksi korban CHARLES SILLA mengalami luka-luka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAKLON EDISON SILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan korban Meninggal Dunia” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X DH 2852 VA ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
 - Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi ;-----
Dikembalikan kepada keluarga terdakwa yaitu ayah korban saksi PETRUS TANE0 ;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 9 Desember 2016 oleh kami MUSLIH HARSONO. S.H.M.H., sebagai Hakim ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 108/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
hari Kamis, 15 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LIKUIUS MELU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh SAMUEL O. SINE, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H..

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H

TTD.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

LIKUIUS MELU